



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 45/Pdt.P/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

1. **LATIF bin SEPO**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 1 Desa Long Lees, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **SITI binti LAHANG**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 1 Desa Long Lees, Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor: 45/Pdt.P/2013/PA.Sgta, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Juni 1981 di Kecamatan Busang, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Abidin dengan wali nikah wali hakim karena orang tua Pemohon II beragama kristen bernama Abidin, dan dihadiri dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Hamzah dan Sudirman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai.

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Jumiati binti Latif, umur 29 tahun;
 - b. Ica binti Latif, umur 27 tahun;
 - c. Abdul Motalip bin Latif, umur 25 tahun;
 - d. Robi bin Latif, umur 16 tahun;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Busang dengan alasan rumah jauh dari kantor KUA sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Buku nikah, Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Latif bin Sepo) dengan Pemohon II (Siti binti Lahang) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1981 di Kecamatan Busang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6408062308100004 tanggal 5 Januari 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUWARTO bin KARSO TUGIMAN, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 3 Desa Long Lees, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi menerangkan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah di tahun 1981 di Busang dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang wali hakim bernama Abidin karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahang beragama non muslim, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Hamzah dan Sudirman;
 - Bahwa jumlah mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 5..500,- (lima ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status pada saat pernikahan Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan apapun untuk menikah dan selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. SUDARTO bin PAIRIN, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan RT. 3 Desa Long Lees, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah tahun 1981 di Busang dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bernama Abidin karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Lahang beragama non muslim, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Hamzah dan Sudirman;
- Bahwa jumlah mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa status pada saat pernikahan Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena letak rumah Pemohon I dan Pemohon II berjauhan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan apapun untuk menikah dan selama ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa tujuan istbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon majelis menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap dimuka persidangan, dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. adalah surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat mengingat pasal 285 RBG dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 tahun 1985;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yaitu Suwanto bin Karso dan Sudarto binti Pairin, keduanya adalah saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 RBG;

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tertulis (P.) dan keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara sirri yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1981 di Kecamatan Busang dinikahkan oleh seorang imam Abidin, karena ayah kandung Pemohon II yaitu Lahang beragama non muslim, saksi pernikahan adalah Hamzah dan Sudirman, serta dengan mas kawin Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (LATIF bin SEPO) dengan Pemohon II (SITI binti LAHANG) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1981 di Kecamatan Busang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 23 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 H., oleh kami Bahrul Maji, S.Hi. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi, S.HI dan Drs.H.Ahmad Syaukany. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Norhadi, S.HI

Hakim Ketua

ttd

Bahrul Maji, S.Hi

ttd

Drs.H.Ahmad Syaukany.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Taswir

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-	
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
4	Materai	:	Rp.	6.000,-	
			Rp.	241.000,-	
(Dua Ratus empat puluh satu ribu Rupiah)					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)